

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
MATARAM TAHUN 2024  
2024

Kpt 511 TAHUN 2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 511 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN MANDALIKA KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8  
Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah  
UU No 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2029,  
PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Kpt Nomor 476 Tahun 2022.

- dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan  
Pengangkatan KPPS pada Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya  
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan  
Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 7 November 2024.

- Lamp. : 6